

RATIO LEGIS PENGATURAN TENTANG ANAK SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TANPA DISUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Lilly Florian Otemusu^{1*}, Reni Rebeka Masu², Aksi Sinurat³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

ABSTRACT: *Child witnesses who are not yet 15 years old and have never been married and who have not been sworn in during a criminal case examination certainly do not meet the formal requirements as witnesses at trial, even though the material requirements have been met, namely that the testimony is the only testimony that has been personally experienced, felt and seen. himself by the Child Witness. If so, what is the Ratio Legislative regulation regarding Child Witnesses who give statements without being sworn in during the examination of criminal cases and does the Child Witness's statement have juridical force as evidence as in the case found at the Oelamasi District Court in case No. 5/Pid.Sus/2022/PN Olm, No. 53/Pid.Sus/2022/PN Olm and No. 107/Pid.Sus/ 2022/PN Olm? The aim of this research is to analyze the Legislative Ratio regarding child witnesses who give statements without being sworn in during criminal case examinations and have juridical power as evidence. The method used is normative juridical with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data sources used are primary and secondary data sources and the data analysis technique used is prescriptive analysis.*

Based on the results of research and analysis carried out by the author, Ratio Legis regulates Child Witnesses who provide testimony without being sworn in during criminal case examinations, providing protection for Child Witnesses aged 15 years to those who are not even 18 years old to provide testimony under oath in front of the trial because they are considered competent. and can be accounted for in its truth and fulfills the formal requirements of the trial. The testimony of a child witness given without an oath is legally not a valid piece of evidence, even though the statements given without an oath are in agreement with each other, they are still not evidence so they do not have the power of proof that can fulfill the formal requirements as evidence. legitimate. Therefore, it is necessary to draft a legal regulation that regulates Child Witnesses who give statements without being sworn in so that they can be clear and complete so that they can fulfill the formal requirements in a trial and can fill the legal vacuum in the regulation of Child Witnesses. If necessary, reforms will be made to the Criminal Procedure Code and the SPPA Law.

Keywords: *Ratio Legis, Statement, Child Witness, under 15 years of age, oath, strength of evidence, and formal requirements.*

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu bagian penting dalam hukum acara pidana karena putusan hakim didasarkan atas bukti (kebenaran materiel) dan keyakinan hakim. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹ Tujuan adanya pembuktian

adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,*

Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 252

kesalahan yang didakwakan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Salah satu alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila keterangan saksi diberikan oleh Anak Saksi yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Apakah kesaksian anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau tidak?

Sebagaimana dalam kasus yang ditemukan pada Pengadilan Negeri Oelamasi pada Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Olm, Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Olm dan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Olm.

Berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dalam hal ini disebut sebagai saksi *de auditu* dan *testimonium de auditu* ini dapat diterima sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Seorang saksi yang tidak disumpah tentu tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dipersidangan, meskipun syarat materilnya sudah terpenuhi, yaitu kesaksian tersebut merupakan keterangan satu-satunya yang dialami sendiri, dirasakan sendiri dan dilihat sendiri. Jika demikian, adakah suatu Ratio Legis atau suatu pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya suatu peraturan hukum yang mengatur tentang anak yang memberikan keterangan tanpa disumpah sehingga dapat memenuhi syarat formil dalam suatu persidangan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, mengkaji aturan yang terdapat dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang melampaui batas Menurut Soerjono Soekanto

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan Penelitian Hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.² Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan/ penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Padahal penelitian hukum normatif juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, keaburan dan konflik norma. Lebih jauh, penelitian hukum normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoretis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif.⁴

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.46

³ *Ibid*, hal. 52

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.100- 101.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menulis pembahasan Tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis, khususnya aturan yang terdapat dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

1. **Ratio Legis Pengaturan tentang Anak Saksi yang memberikan Keterangan Tanpa Disumpah dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Keterangan Saksi memiliki peran penting karena menjadi salah satu alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana. Untuk menentukan

nilai pembuktian dari keterangan saksi, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi tindak pidana, UU SPPA menyebutnya dengan istilah Anak Saksi. Keterangan Anak Saksi sangat diperlukan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan persidangan.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dengan demikian, KUHAP memberikan batasan yang lebih luas bahwa keterangan anak dapat dimaknai sebagai keterangan anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi. Sedangkan UU SPPA mengatur lebih spesifik mengenai anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana, yaitu yang mendengar, melihat, dan/atau mengalaminya sendiri.

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri untuk dapat mengutarakan pendapat-pendapatnya sendiri dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu sesuai dengan umur dan tingkat kematangan si anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan pidana menjamin anak saksi tindak pidana tersebut dibebaskan dari bentuk ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi merasa takut berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Hukum acara Pidana bersifat *imperatif* artinya memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, namun Anak Saksi berhak menolak menjadi saksi untuk suatu perkara pidana. Jika kesaksian Anak Saksi tersebut dibutuhkan maka Anak Saksi dapat didengarkan keterangannya sebagaimana Pasal 171 KUHAP. Anak-anak yang belum cukup usia 15 (lima belas) tahun dipandang sebagai saksi yang “tidak cakap secara relatif” (Yahya Harahap, 2005). Menurut Retnowulan Sutantio (1995), ada kekhawatiran bahwa Anak Saksi akan berkhayal, berbohong, ataupun mengarang sesuatu cerita pada saat memberikan kesaksian sehingga setidak-tidaknya keterangan Anak Saksi belum dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Oleh karena itu Pasal 171 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa Anak Saksi

⁵ Aprilia S. Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Journal Article Lex Crimen Unsrat*, Manado, 2015, hlm. 45

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-anak-boleh-menolak-jadi-saksi-lt516e16dc9f167/>

yang usianya di bawah 15 (lima belas) tahun dapat didengarkan keterangannya dalam perkara pidana tanpa diambil sumpah atau janji di dalam persidangan.

Anak Saksi yang didengarkan keterangannya tanpa disumpah dalam pemeriksaan perkara pidana, jika dalam memberikan keterangannya ini berbohong, berkhayal ataupun mengarang sesuatu cerita tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tentu tidak akan dapat dikenakan Pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu dan terbebas dari pelanggaran Pasal 242 KUHP ayat (1) dan (2).

Menurut Peneliti, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur sebahagian kecil hukum acara untuk Pidana Anak. Belum ada dasar hukum yang khusus atau yang lebih spesifik mengatur tentang Anak Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah di depan persidangan sehingga pengaturan tentang Anak Saksi masih didasarkan pada Pasal 171 KUHAP;

Jika kita meneliti lebih dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU SPPA, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pelindungan Anak serta Konvensi tentang Hak-Hak Anak, *Ratio Legis* pengaturan Anak Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah dalam pemeriksaan perkara pidana bagi Anak Saksi yang belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana bunyi Pasal 171 KUHAP adalah memberikan perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif terhadap hak Anak Saksi untuk mengutarakan pendapatnya dan memberikan keterangan di depan

persidangan sehingga terhindar dari ketakutan dan tekanan akibat tindak perlakuan yang salah dan dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental, mental dan sosialnya.

Ratio Legis pengaturan Anak Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah dalam pemeriksaan perkara pidana selain itu juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Anak Saksi yang berusia 15 (tahun) sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji karena telah dianggap cakap dan mampu menyampaikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun rentang usia tersebut masih termasuk dalam kategori Anak menurut UU SPPA dan belum ada undang-undang atau aturan atau norma yang mengatur tentang itu sehingga dalam prakteknya masih berdasar pada Pasal 171 KUHAP.

2. Keterangan Anak Saksi yang Diberikan Tanpa Disumpah Mempunyai Kekuatan Yuridis Sebagai Salah Satu Alat Bukti

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 KUHAP, keterangan anak merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut KUHAP, keterangan yang diberikan anak dalam peradilan pidana boleh diberikan tanpa sumpah. Namun apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP, maka keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah adalah anak yang berusia di bawah 15 (lima belas)

tahun dan belum pernah kawin. KUHAP tidak mengatur secara spesifik terkait Anak Saksi, sehingga sangat sedikit pengaturan tentang anak saksi dalam KUHAP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, terkait dengan anak saksi dalam KUHAP, hanya diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Selibuhnya, pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP lebih ditujukan bagi orang dewasa sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam KUHAP belum termuat lengkap pengaturan tentang Anak Saksi.

Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP untuk menentukan derajat nilai pembuktian keterangan saksi tersebut. Akan tetapi, dalam Pasal 171 huruf a KUHAP justru mengatur yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.

Keterangan anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun dalam penjelasan pasal tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh sebab itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji, dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah karena keterangan yang diberikan tersebut tidak disumpah, sehingga hanya

dapat dipergunakan sebagai petunjuk, atau apabila keterangan itu memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

Negara Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga dalam suatu pembuktian di persidangan nantinya dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan tidak ada ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa salah satu alat bukti haruslah berupa keterangan saksi, sehingga baik penyidik maupun penuntut umum dapat melengkapi berkas perkara dengan dukungan alat bukti yang sah lainnya.

Jika kita merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 maka keterangan Saksi *de auditu* (*testimonium de auditu*) dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah maka hal ini yang kemungkinan besar dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Olm, Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Olm dan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Olm, bahwa Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi menemukan adanya persesuaian keterangan Anak Saksi dengan Saksi *de auditu* yang dihadirkan dalam persidangan dan juga dengan keterangan Terdakwa. Bahwa sekalipun keterangan Anak Saksi didengarkan tanpa diambil sumpah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah namun dapat dianggap sebagai petunjuk tambahan sehingga ditemukan adanya persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa dan dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut untuk menjatuhkan pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Setelah mempelajari dengan seksama isi dari Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Olm, Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Olm dan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Olm, peneliti dapat menyimpulkan mengenai kekuatan pembuktian terhadap keterangan Anak Korban dan Anak Saksi dalam perkara-perkara di atas sebagai berikut:

1) Dilihat dari sah tidaknya

keterangan saksi

Menurut peneliti, dilihat dari syarat sah tidaknya keterangan saksi, peneliti menyimpulkan bahwa keterangan Anak Korban atau Anak Saksi dalam perkara-perkara tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

2) Dilihat dari ada tidaknya

kesesuaian

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Peneliti menyimpulkan bahwa walaupun terdapat persesuaian, namun dikarenakan saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka Majelis Hakim menganggap bahwa keterangan Anak Korban atau Anak Saksi bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah namun hanya sebagai petunjuk tambahan dalam persidangan.

Hak-hak Anak Saksi atau Anak Korban tersebut masih terbentur oleh sumpah/janji yang tidak dapat diucapkan di depan persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP sehingga keterangan seorang Anak Saksi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan hanya sebatas sebagai bukti tambahan alat bukti sah lainnya.

Peneliti tidak menemukan adanya dasar hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menguatkan ataupun menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi yang didengarkan tanpa diambil sumpah adalah sah sebagai alat bukti namun hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk tambahan untuk menemukan persesuaian dalam mengungkap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang pengaturan Anak Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah di depan persidangan. Untuk itu perlu adanya pengaturan khusus tentang Anak Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah di depan persidangan. Dengan demikian tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran materiil dapat tercapai.

Hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua Hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun

tingkat kasasi. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Olm, Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Olm dan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Olm, peneliti menemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi melakukan penemuan hukum dengan menggunakan keterangan Anak Korban atau Anak Saksi yang didengarkan tanpa diambil sumpah/janji sebagai petunjuk tambahan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *de auditu* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.

Setelah melakukan penelitian pada ketentuan Pasal 185 ayat (7), Pasal 116 ayat (1), Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171 KUHAP, Peneliti menyimpulkan bahwa keterangan Anak Saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukan merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Artinya bahwa keterangan Anak Saksi yang tidak disumpah dapat memperkuat keyakinan hakim, sehingga Peneliti menyatakan sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Edward Omar Sharif Hieriej dan M. Yahya Harahap.

Menurut peneliti, arti penting dari Anak Saksi bukan terletak pada keterangannya didengarkan di bawah sumpah/janji saja tetapi juga terletak pada apakah Anak Saksi ini melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan juga pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Konteks pembuktian suatu sangkaan atau dakwaan menurut peneliti bukan hanya untuk membuktikan apakah seorang tersangka/ terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/ tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/ tindak pidana adalah benar-benar terjadi, dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/ tindak pidana dimaksud.

Peran seorang saksi dalam hal ini Anak Saksi menurut peneliti menjadi penting karena ia telah mendengar sendiri, melihat sendiri, dan ia mengalami sendiri adanya perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, sehingga arti penting keterangan Anak Saksi terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses sekalipun Anak Saksi didengarkan keterangannya tanpa diambil sumpah/janji.

Keterangan Anak saksi yang didengarkan tanpa sumpah dengan sendirinya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah atau untuk menguatkan keyakinan hakim maupun sebagai petunjuk. Untuk mempergunakan keterangan Anak saksi yang didengarkan tanpa sumpah sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat antara lain: harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu

dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Hakim tidak sama sekali terikat untuk mempergunakan keterangan Anak saksi yang didengarkan tanpa sumpah sekalipun terdapat persesuaian antara keterangan tersebut dengan alat bukti lain yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio Legis* pengaturan Anak Saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah dalam pemeriksaan perkara pidana memberikan perlindungan bagi Anak Saksi yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk memberikan keterangan dengan disumpah di depan persidangan karena dianggap telah cakap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta memenuhi syarat formil dalam persidangan.
2. Keterangan Anak Saksi yang diberikan tanpa sumpah secara yuridis bukan merupakan alat bukti yang sah walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain akan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat memenuhi syarat formil sebagai salah satu alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Aries, Albert, *Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*, Raja

Grafindo Perkarsa, Jakarta, 2022.

- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2012.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mitra Buana Media, Makasar, 2021.

- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR, Jakarta, 2016.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43, *Informasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Sistem Peradilan Anak*, Biro Hukum dan Humas BUA MA RI, Jakarta, 2016.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan Edisi 2*, Yrama Widya, Bandung, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Marbun, Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid 1*, Direktorat Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, 1976.
- Salim, HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2017.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Teguh, Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi, Yogyakarta, 2018.

Karya Ilmiah/Jurnal

- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Surabaya, 2014.
- Anwar, Saiful dan Rizanizarli, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* <https://jim.usk.ac.id/pidana/article>, Aceh, 2018.
- Aryaputra, Muhammad Iftar, Dharu Triasih, Endah Pujiastuti, Ester Romauli Panggabean, dan Reny Psupita Dewi, “Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Fakultas Hukum Universitas Semarang*, Semarang, 2018.

- Asmadi, Erwin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan, 2020.
- Budiono, Doni, “Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia”, Doctoral thesis Untag 1945, Surabaya, 2020.
- Fitriani, Nur, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Legalitas UNG*, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/5416/1904>, Gorontalo, 2019.
- Krisnamurti, Hana, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Journal article Wacana Paramarta* <https://www.neliti.com/id/publications/281791>, Bandung, 2016.
- Pramudita, Dipta Yoga dan Bambang Santoso, “Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHAP”, *Verstek Jurnal Hukum Acara UNS* <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33506>, Surakarta, 2017.
- Tumbel, Aprilia S., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Journal Article Lex Crimen Unsrat*, <https://www.neliti.com/id/publications/3307>, Manado, 2015.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Internet

Purwanti, Rischiana, Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Naskah Publikasi Revisi, Universitas Muhammadiyah, Juli 2018, 2, (<http://eprints.ums.ac.id/>), diakses tanggal 21 September 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream.158400209_file5, diakses tanggal 21 September 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/769/5/128400065_file5, diakses tanggal 21 September 2022.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/138400056_File5, diakses

tanggal 21 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-saksi-lt629444af59b56/>

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/23580>

<https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-keterangan-anak-sebagai-saksi-tindak-pidana-lt4d4ab984cb02d>, diakses tanggal 4 Februari 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-anak-boleh-menolak-jadi-saksi-lt516e16dc9f167/>, diakses tanggal 11 Maret 2024.

Mahir Sikki Z.A, Artikel Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses tanggal 11 Maret 2024.

https://dinkes.belitung.go.id/wp-content/uploads/user_uploads/admin/2002-8e5c2-uu-no-23-thn-2002-pjs-perlindungan-anak.pdf, diakses tanggal 19 Maret 2024.